PASANG SURUT KOMISI YUDISIAL: KREASI, RESISTENSI DAN RESTORASI

Umi Illiyina

Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Indonesia e-mail: umi_illiyina99@yahoo.com Naskah diterima: 10/5/2011, revisi: 16/5/2011, disetujui: 19/5/2011

Abstrak

Di dalam The Federalist Paper (1787), James Madison menyatakan: "Jika malaikat memerintah manusia, maka pengawasan internal maupun eksternal tidak diperlukan". Dengan kalimat lain, pengawasan adalah mutlak. Lemahnya pengawasan untuk lembaga yang kewenangannya membentang luas seperti lembaga peradilan sama halnya membuka jalan bagi 'kediktatoran pengadilan'. Komisi Yudisial hadir untuk menghidari kediktatoran pengadilan tersebut. Dengan segala harapan dan perlawanan terhadapnya, Komisi Yudisial tetap menjadi lilin kecil di sudut bangunan peradilan yang didambakan bersih, mandiri dan berwibawa.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Pengawasan Hakim

Abstract

In The Federalist Papers (1787), James Madison said: "If the angels to govern men, then the internal and external monitoring is not necessary". In other words, the control is absolute. Supervisory authority weaknesses of the institution in vast expanses of the judiciary, as well as pave the way for the "dictatorship of the courts". The Judicial Commission is present to prevent the dictatorship of the Court. With all the hope and resistance to the Judicial Commission, it remains a small candle in the corner of a coveted judicial building clean, independent and authoritative.

Keywords: Judicial Commission, Constitutional Court, Jugde Supervisory

A. PENDAHULUAN

Salah satu amanat agung reformasi yang lahir di penghujung Mei 1998 adalah agenda untuk menegakkan negara hukum melalui instrumen peradilan bersih. Negara hukum tidak akan pernah menjadi suatu realitas yuridis dan realitas politis tanpa kehadiran kekuasaan kehakiman yang kuat dan berwibawa serta tanpa kehadiran institusi peradilan yang kuat maka sia-sialah kita bernegara hukum. Berangkat dari kesadaran ideologis itulah melalui Perubahan UUD 1945 pada amandemen ketiga diamanatkanlah pembentukan lembaga yang bernama Komisi Yudisial. Kemudian Komisi Yudisial terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi tersebut telah memberikan harapan terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dari praktik mafia peradilan (judicial mafia). Kehadirannya membangkitkan kembali keinginan untuk mendapatkan hakimhakim yang punya integritas dan kredibel, agar institusi peradilan menjadi bersih dan berwibawa.

Harapan dan keinginan tersebut tidaklah berjalan mulus, dikarenakan adanya resistensi dari kalangan hakim terutama hakim agung terhadap keberadaan Komisi Yudisial. Kehadiran Komisi Yudisial, pada awalnya mendapat sambutan positif dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan mendapat tragedi sistemik dan beruntun. Tragedi itu dimulai dalam bentuk mempersoalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan, pengabaian beberapa rekomendasi Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung, dan beberapa tindakan lain yang menunjukkan 'pembakangan' terhadap Komisi Yudisial. Perlawanan paling menonjol adalah diajukannya *judicial riview* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kepada Mahkamah Konstitusi oleh 31 orang hakim agung.¹

Saldi Isra, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-I/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)", Diskusi bulanan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengabulkan sebagian permohonan dari 31 hakim agung tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menganulir pasal-pasal terkait pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dan hakim konstitusi. Kondisi ini berpotensi menyuburkan kembali mafia peradilan karena mereka merasa bebas dari pengawasan.²

Cita-cita untuk menjadikan lembaga peradilan yang merdeka telah dapat diwujudkan dalam jaminan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan lembaga peradilan tersebut menjadi lembaga yang transparan dan jujur. Pengawasan eksternal sangatlah diperlukan untuk dapat menjaga kehormatan hakim dan hal ini telah diakomodir dalam pembentukan Komisi Yudisial, hanya saja dalam perjalanannya terdapat perubahan kewenangan dalam melakukan pengawasan hakim akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Tulisan ini membahas Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan hakim dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap pengawasan hakim dan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial. Yang akan diuraikan di dalam tulisan ini adalah dinamika kondisi kekinian tentang pentingnya pengawasan hakim dalam rangka melakukan reformasi yang mendasar terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap

Universitas Andalas, Padang, 11 Oktober 2006, hal. 3-4 dalam Risfa Neltasia, *Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 005/PUU-IV/2006)*, Skripsi di Fakultas Hukum Univesitas Andalas, Padang, 2007.

² Yohanes Usfunan, "Ketika Pengawasan Lemah Mafia Peradilan Tumbuh Subur", Buletin Komisi Yudisial, Vol III Desember 2006, hal 22

dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum. Pada penulisan ini yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, telah memberikan batasan kepada Komisi Yudisial secara langsung dalam memberikan pengawasan terhadap hakim.

Secara umum ada tiga hal yang dibahas dalam tulisan ini, pertama adalah membahas aspek kreasi atau pembentukan Komisi Yudisial yang meliputi kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Kedua membahas resistensi atau perlawanan terhadap keberadaan dan pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial. Hal ini dilihat dari pengujian Undang-undang Komisi Yudisial oleh 31 hakim agung kepada Mahkamah Konstitusi serta implikasi dari putusan yang memangkas kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial tersebut. Ketiga membahas tentang restorasi kewenangan Komisi Yudisial. Restorasi atau pemulihan kembali kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim, khususnya hakim konstitusi diharapkan bisa menjadi solusi untuk tetap menjaga Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan modern yang bersih dan mandiri dalam mengawal transisi politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia di bawah payung konstitusi.

B. KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN HAKIM

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia pernah berada di bawah bayang-bayang penguasa. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hal itu terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dengan jelas memberikan kekuasaan bagi Presiden untuk melakukan intervensi terhadap peradilan dengan alasan kepentingan

nasional atau apabila kepentingan revolusi terancam.³ Daniel S Lev menyebutkan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin inilah kekuasaan kehakiman Indonesia mulai tercemar.⁴

Sementara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto intervensi tersebut dilakukan dengan pengaturan administratif, organisasi dan finansial peradilan yang diletakkan dibawah Departemen Kehakiman. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman telah menimbulkan intervensi secara halus yang dilakoni oleh pemerintahan di bawah kendali eksekutif. Intervensi tersebut membuat lembaga peradilan berada pada dua kaki, satu kakinya berpijak pada kekuasaan yudikatif dan satu lagi kakinya berpijak pada kekuasaan eksekutif karena persoalan administrasi dan financial dipegang oleh Departemen Kehakiman.⁵ Wajah kuasa Orde Baru yang mewujud menjadi "kekuasaan yang menindas" dari pada "kekuasaan yang membebaskan" (meminjam Herbert Mercuse) membuat hukum tidak mendatangkan rasa aman dan melindungi, tapi justru menekan, mengukung dan membatasi gerak. Kekuasaan yang disebut Amitai Etzioni (1961) sebagai "kekuasaan alienatif" itu dibentuk oleh rekayasa struktur yang menghasilkan kepatuhan karena tekanan.

Sejalan dengan reformasi dalam aspek ketatanegaraan, hukum serta politik yang ditandai dengan amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman akhirnya mendapatkan jaminan konstitusional atas prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Jaminan konstitusional tersebut berbarengan dengan jaminan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung sebagai pelaku

³ A.Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, (Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004) hal.2

⁴ Sudarsono dan Ign. Haryanto, "Hancurnya ide negara hukum Daniel Lev", Forum Keadilan No. 26/III, 13 April 1995.

⁵ Saat ini, Departemen Kehakiman disebut Kementerian Hukum dan HAM.

⁶ Abdul Mukhti Fajar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakrta, 2006) hal. 114

kekuasaan kehakiman kemudian memperoleh kekuasaan luas dengan menjadikan lembaga peradilan yang mandiri. Kemandirian tersebut salah satunya ditandai dengan dialihkannya kekuasaan pengelolaan administrasi dan financial dari Departemen Kehakiman kepada Mahkamah Agung. Proses ini dikenal pula dengan istilah proses menjadikan kekuasaan peradilan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Undang-undang tersebutlah yang menjadi landasan untuk urusan administrasi dan finansial dari Departemen Kehakiman kepada Mahkamah Agung.⁷

Dengan adanya kekuasaan peradilan yang satu atap itu tidak berarti persoalan selesai. Masalahnya justru terletak pada Mahkamah Agung, karena lembaga ini berpotensi melakukan tindakan *abuse of power* atau *tyrani judicial* disebabkan kekuasaan tersebut tidak disertai mekanisme kontrol yang baik. Mahkamah Agung menjalankan Kekuasaan Kehakiman sekaligus melakukan pengawasan terhadap tubuhnya sendiri, yang kemudian terbukti tidak efektif.⁸

Sebelum reformasi, pengawasan yang dilakukan terhadap hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung adalah pengawasan internal. Pada kenyataannya pengawasan internal ini lemah, sedangkan pengawasan ekternal belum ada. Kelemahan dalam pengawasan internal dan ketiadaan pengawasan eksternal menyuburkan mafia peradilan (*judicial mafia*). Praktik peradilan telah tercemar dan mengalami *public distrust* yang disebabkan atas demoralitas disebagian jajaran peradilan. Bobroknya lembaga peradilan salah satunya dapat diukur dari hasil survey Barometer Korupsi Global 2009 yang dilakukan oleh Gallup International atas

Bambang Wijoyanto, "Komisi Yudisial: Cheks and Balances dan Urgensi Kewenangan pengawasan", Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006). hal., 117

Mahkamah Agung tidak mampu menjalankan pengawasan atas dirinya sendiri. Hal ini dikemukakan secara jujur oleh mahkamah Agung dalam cetak biru Mahkamah Agung tahun 2003dengan menyatakan:

[&]quot;... Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan... Lihat Risfa Neltasia, *Op.cit*. Hal. 8.

⁹ Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, op. cit., hal iv

nama Tranparancy Internasional. Dalam survey tersebut lembaga peradilan menempati urutan kedua sebagai lembaga terkorup dengan skor 4,1 (skala1-5). Skor tersebut sama dengan di tahun 2007. Praktik mafia peradilan dalam perkara pidana dilakukan dengan cara: menggelapkan perkara, negosiasi perkara, penentuan majelis hakim, penyesuaian putusan, penundaan pelaksanaan putusan, dan pungutan dalam Lembaga Permasyarakatan. Untuk perkara perdata modusnya antara lain: pungutan biaya pendaftaran perkara yang tidak transparan, penentuan majelis hakim, perdamaian para pihak, acara pembuktian, permainan putusan, tawaran saat pendaftaran banding, pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan eksekusi.

Bila dilihat aspek historikal-sosiologis mengenai kemampuan pengawasan internal untuk menangani dan mengatasi problem sistem dan struktural sebagaimana diuraikan diatas dalam pola dan modus operandi kejahatan yang dilakukan mafia peradilan, Mahkamah Agung dipandang atau setidaknya hingga saat ini dianggap tidak mempunyai kemampuan yang sangat signifikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ditengah kondisi peradilan yang mengalami keterpurukan, dibutuhkan suatu bentuk pengawasan ekternal untuk menjaga kewibawaan dunia peradilan, sehingga perilaku hakim terjaga, dan dapat memberikan putusan yang bermoral, cerdas dan adil.

Selama ini kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimal. Para hakim yang sudah terlanjur kerap dijuluki sebagai wakil Tuhan itu harus mampu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim pada status formilnya sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan perubahan UUD 1945, dibentuklah lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial untuk menjawab keinginan tersebut.

Al. Wisnu Broto, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997) hal. 2.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Sekretariat

wewenang konstitutif yang dimilikinya antara lain; pengusulan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim, Komisi Yudisial diekspektasikan dapat berfungsi melakukan transformasi dan reformasi peradilan yang sebelumnya nyaris tak tersentuh oleh nilai-nilai demokrasi. Gelombang demokrasi yang berkembang tersebut memberikan ruang yang cukup bagi artikulasi tuntutan pembaharuan peradilan sebagai elemen yang intrinsik dari demokrasi. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial dibentuk dengan asa untuk mengubah struktur-struktur lama yang tertutup, sentralistik, otoriter dan tidak transparan. Sebuah tugas sejarah yang tentu tidak mudah.

Dengan demikian, kehadiran Komisi Yudisial bertujuan untuk mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim, agar hakim pada semua tingkat peradilan dapat menjalankan wewenang dan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan kebenaran, rasa keadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan serta menjunjung tinggi kode etik hakim, sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan serta terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dapat tercapai. Karena itu jelas sekali kehadiran lembaga ini adalah untuk membangun kembali lembaga peradilan dari keterpurukannya. Selain itu, Komisi Yudisial juga diharapkan mampu membangun checks and balances dalam pilar kekuasaan kehakiman sebagai bagian tak terpisah dari dua pilar lainnya (eksekutif dan legislatif), sebuah kebutuhan pokok yang diperlukan karena misi utama reformasi peradilan tidak hanya sebatas menegakkan independensi dan imparsialitas hakim. Tetapi juga membangun dan menjaga sistem akuntabilitas serta mekanisme kontrol bagi para hakim agar tidak terjerembab pada praktek tyrani judicial, akibatnya hukum yang secara fitrah menurut Roscou Pound harusnya berfungsi sebagai a tool of social engineering telah bergeser jauh ke arah dark engineering.

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006). hal.188

C. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL

1. KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

Amandemen UUD 1945 menghadirkan suatu perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut menyangkut susunan lembaga-lembaga negara. Saat ini lembaga-lembaga negara tidak lagi dikategorikan menjadi lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana dahulu diterapkan. Sistem kekuasaan negara yang dahulu memiliki karakteristik pembagian kekuasaan (division of power), kini telah pula berganti menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of power). Akibatnya, semua lembaga negara utama (main state organs) memiliki kedudukan yang sederajat dalam bingkai memperkuat mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Senada dengan ajaran Montesquieu yang lebih dikenal dengan Trias Politika, pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah supaya kekuasaan negara tidak berada pada satu tangan/lembaga saja sehingga dikuatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Montesquieu menghendaki hal tersebut karena pandangannya bahwa fungsi dan lembaga itu adalah sama/identik sehingga pengertian dan penyebutan suatu fungsi adalah juga merupakan pengertian/penyebutan lembaga yang bersangkutan.¹²

Dalam kenyataannya, lembaga negara tidak menerapkan secara mutlak *trias politica* karena di dalam praktek antara satu cabang kekuasaan dapat memasuki cabang kekuasaan lainnya. Tidak bisa betul-betul dipisah secara mutlak. Sehingga misalkan lembaga eksekutif dapat saja melaksanakan pula fungsi legislatif, dan sebaliknya satu fungsi adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu lembaga negara. Selain dapat saling memasuki, antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain dapat saling mengawasi berdasarkan prinsip *check and balances*. Prinsip ataupun mekanisme *check and balances* ini dapat terlaksana dimana antara lembaga

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perudang-Undangan*, *Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, cetakan kelima, (Yogyakarta: Kanisius, 1998). Hal. 60.

negara diposisikan sebagai lembaga yang sederajat, tidak ada yang tertinggi diantara satu dengan yang lain.

Dalam konteks inilah, Komisi Yudisial menjadi salah satu lembaga baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian kedudukan Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat presiden dan bukan lembaga pemerintahan bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independent yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri yang bersifat tambahan (state auxiliaries institution). Dengan demikian status kelembagaan Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya; Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Hukum Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Konstitusi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu Pasal 24B dan Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturan ada dalam bab IX kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945, meskipun Komisi Yudisial tidak melakukan tugas-tugas peradilan. Komisi Yudisial diposisikan sebagai lembaga yang membantu berjalannya kekuasaan kehakiman yang bersih dan independen.

Komisi Yudisial berkedudukan sebagai lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh UUD. Komisi Yudisial dalam Pasal 24B Ayat 1 dan 2 memiliki hubungan dengan lembaga negara lain dalam melaksanakan fungsinya dan kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sejajar. Pola hubungan yang ada diantara lembagalembaga ini yakni pola hubungan fungsional dan bukan struktural. Yang membedakan antara pola hubungan fungsional dengan pola hubungan struktural disini adalah tidak lagi pola hubungan yang

bersifat instruktuif tetapi bersifat berjalan sesuai fungsi masingmasing lembaga tersebut yang mana konsepsi ketatanegaraan sekarang yakni konstruksi *check and balance* yang artinya ada fungsi kontrol dan penyeimbang dalam lembaga negara.

2. KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM

Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kewenangan demikian juga berlaku terhadap perilaku-perilaku hakim konstitusi. Guna kepentingan pelaksanaan kewenangan itu, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).¹³

Komisi Yudisial dalam menjalankan peranannya juga diberi kewenangan mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004). Jadi untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial diberi beberapa kewenangan antara lain yaitu: pengawasan terhadap perilaku hakim, pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim, pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya.

Komisi Yudisial dapat mengusulkan penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat (Pasal 23 (2) Undang Nomor 22 Tahun 2004). Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim inilah yang banyak mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Laica Marzuki, Berjalan-jalan di ranah hukum, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). hal.73

Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja, disamping itu Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (judicial power) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial). Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

D. PENGUJIAN UU KOMISI YUDISIAL DAN IMPLIKASINYA

1. PENGUJIAN UU KOMISI YUDISIAL

Pada tanggal 10 Maret 2006 diajukannya permohonan pengujian materil (*judicial riview*) terhadap ketentuan tentang Hakim Agung (dan juga hakim konstitusi) dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial. Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Para pemohonnya pengujian undang-undang tersebut terdiri dari 31 hakim agung, yaitu: (1) Prof. Dr. Pulus Effendi Lotulung, S.H. (2) Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H. M.H., (3) Drs. H. Ahmad

Kamil, S.H., M.Hum., (4) H. Abdul Kadir Mopong, S.H., (5) Iskandar Kamil, S.H., (6) Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., (7) Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., (8) Prof. Dr. Valerine J. L.K., S.H., M.A (9) H. Dirwoto, S.H., (10) Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., (11) Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H., (12) Mansur Kartayasa, S.H., M.H., (13) Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S., (14) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA., (15) Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., (16) H. M. Imron Anwari, S.H., SpN. M.H., (17)Titi Nurmala Siahaan Siagian, S.H., M.H., (18) Widayanto Sastro Harjono, S.H., MSc., (19) Moegihardjo, S.H., (20) H. Muhammad Taufiq, S.H. (21) H.R. Imam Harjadi, S.H., (22) Abbas Said, S.H., (23) Andar Purba, S.H., (24) Djoko Sarwoko, S.H. M.H., (25) I Made Tara, S.H., (26) Atja Sondjaja, S.H. (27) H. Imam Soebechi, S.H., M.H., (28) Mariana Sidabutar, S.H., (29) H. Usman Karim, S.H (30) drs. H. Habiburrahman, M. Hum. (31) M. Bahaudin Quadry, S.H.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh 31 hakim agung tersebut. Di dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:

"Pokok pertentangan dalam perkara a quo, salah satunya adalah mengenai pengertian hakim pada Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, frasa "...mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" apakah termasuk hakim konstitusi dan hakim agung."

Secara mengejutkan di dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa hakim konstitusi tidak masuk ranah pengawasan Komisi Yudisial. Argumen yang dipakai adalah karena fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahkan di dalam putusan tersebut dikatakan

bahwa jika Komisi Yudisial berwenang mengawasi Mahkamah Konstitusi maka dapat mengebiri kewenangan dan menghalanghalangi pemenuhan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa hakim konstitusi pada dasarnya adalah bukan hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan setelah itu akan kembali kepada status profesi semula. Penjelasan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan artian bahwa hakim *ad hoc* yang berada di dalam lingkungan peradilan khusus juga bukanlah ranah pengawasan Komisi Yudisial, karena bukanlah sebuah profesi tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan semangat untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa. Memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang hanya diawasi melalui mekanisme pengawasan internal seolah melupakan latar belakang dilakukannya reformasi peradilan dan diadopsinya model pengawasan ekternal karena pada kenyataannya pengawasan internal saja tidak cukup. Padahal jauh-jauh hari, Alexander Hamilton telah mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah¹⁴ dan rentan masuknya intervensi dan penyelewengan. Oleh karena itu membutuhkan pengawasan ekternal untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hakim konsitusi bukan termasuk hakim karena masa jabatannya yang sementara. Walaupun masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, namun sebenarnya hakim konstitusi tersebut tetap menjalankan fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Baik dan buruk perilakunya selama menjabat tetap memberikan pengaruh kepada putusan dan kewibawaan peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010). Hal. xx.

melihat hakim dengan pendekatan fungsional, melainkan dari sisi sifat jabatan hakim konstitusi yang sementara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ketentuan-ketentuan terkait pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi menyiratkan adanya kepentingan terselubung dari hakim konstitusi sehingga dianggap bertentangan dengan asas bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara yang di dalamnya ada kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propia causa). Hal ini pula yang menimbulkan pertentangan diberapa kalangan setelah putusan ini dibacakan. Putusan Mahkmah Konstitusi tersebut dinilai ultra petita atau melebihi dari apa yang dimohonkan.

Gayus Lumbuun menyatakan bahwa putusan Mahkmah Konstitusi tersebut bersifat *ultra petita* dan diskrimaninatif. Sebab, 31 hakim agung mengajukan permohonan agar mereka tidak masuk dalam objek pengawasan Komisi Yudisial. Tapi Mahkamah Konstitusi justru menempatkan diri diluar objek pengawasan Komisi Yudisial.¹⁵

Saldi Isra dalam makalah yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)¹⁶, mengemukakan bahwa asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo judex idoneus in propia causa*), sebagai salah satu asas dalam hukum acara, dan Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengenyampingkannya. Beliau menilai bahwa Mahkamah Agung berupaya menarik Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya konstitusionalnya dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi telah terjebak membangun argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial.¹⁷

Berbeda dengan menafsirkan hakim konstitusi, hakim agung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan termasuk

¹⁵ Suara Karya, Jum'at 25 Agustus 2006.

Saldi Isra, Makalah: Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (isi, implikasi, dan masa depan Komisi Yudisial), op. cit., hal. 6

¹⁷ Risfa Neltasia, Loc.cit

dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial. Menempatkan hakim agung masuk kedalam pengawasan juga sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pengawasan hakim agung dilakukan salah satunya berpedoman pada kode etik dan perilaku hakim. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan professional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "bebas sayap" (vluegel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya "lumpuh sayap" (vluegel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan

2. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap mengejutkan karena diluar dugaan semua pihak, baik Mahkamah Agung, Komisi Yudisial maupun para pemerhati peradilan. Hal yang paling 'keras' terhadap Komisi Yudisial yang dinyatakannya bahwa fungsi pengawasan Komisi Yudisial telah bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut mengganggu harapan masyarakat yang menghendaki Komisi Yudisial dapat berperan besar dalam menciptakan dunia peradilan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Demikian juga permintaan hakim agung yang mengajukan agar mereka tidak disejajarkan dengan hakim pada pengadilan negeri dan tinggi tidak dikabulkan majelis, dengan alasan tidak ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan.¹⁸

^{18 &}quot;Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", Bulletin Komisi Yudisial,

Namun, terlepas bagaimanapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ia harus tetap dipatuhi. Dalam hukum dikenal prinsip *res judicata pro viritate*, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial memang masih dapat menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim; meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; (Pasal 22 ayat 1 huruf a, b, c dan d). Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima, Pasal 22 Ayat (4).¹⁹

Hanya saja dalam pelaksanaan kewenangan ini Mahkamah Agung tidak lagi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta (Pasal 22 Ayat (5) dinyatakan tidak mengikat. Disadari pascaputusan Mahkamah konstitusi, semua hasil pengawasan tidak lagi dapat berujung dijatuhkannya sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian hakim yang bersangkutan.²⁰ Kekuatan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim benar-benar telah lumpuh akibat putusan Mahkamah Kontitusi tersebut.

Meskipun kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial telah 'diamputasi' melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya harapan masyarakat terhadap Komisi Yudisial untuk dapat melakukan pengawasan hakim semakin tinggi. Dalam laporan akhir periode Komisi Yudisial (2005-2010) ternyata ditemukan bahwa laporan masyarakat terhadap hakim-hakim 'nakal' semakin

20 Ibid. hal 6

Volume II Oktober 2006. hal 9

A. Irmanputra Sidin, "KY vs. Mafia, "Pendekar Tanggung atau Tangguh"?", Lonceng Kematian gearakat Anti Mafia Peradilan?, Yogyakarta, 28 September 2006, hal 5

meningkat. Statistik tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik yang diterima oleh Komisi Yudisial dari Agustus 2005 – 3 Desember 2010 pukul 13.30 WIB

No.	Jenis Surat	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Berkas pengaduan yang diregister	388	4773	228	330	380	613	2.412
2.	Berkas pengaduan berupa surat biasa	0	0	269	320	483	755	1.827
3.	Laporan pengaduan berupa surat tembusan	0	928	1.008	1.001	1.153	1.547	5.637
	Jumlah	388	1.401	1.505	1.651	2.016	2.915	9.876

Sumber: Laporan akhir periode Komisi Yudisial (2005-2010)

Laporan dari masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial, sebagian laporan dari masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan hakim (25%), sebagian lagi ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi (16%) dan sebagian terbesar laporan dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan/pemberitahuan ke instansi lain untuk ditindaklanjuti (59%). Selengkapnya data tindaklanjut laporan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut.

Jumlah laporan pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dapat dtindak lanjuti dari tahun 2005 – 3 Desember 2010

No.	Klasifikasi Penangaanan Pengaduan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berkas yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim	9	28	5	27	43	112	224	25

2.	Berkas yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi	1	21	37	49	20	13	141	16
3.	Berkas yang ditindaklanjuti dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan / pemberitahuan ke Instansi lain untuk di tindaklanjuti	6	27	86	111	199	89	518	59
Jumlah		16	76	128	187	262	214	883	100

Sumber: Laporan akhir periode Komisi Yudisial (2005-2010)

Dua tabel di atas sebenarnya mengindikasikan bahwa harapan publik terhadap keberadaan Komisi Yudisial cukup tinggi. Namun Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat untuk dapat mengoreksi hakim-hakim 'nakal' yang selama ini masih menjadi penyebab 'bobroknya' lembaga peradilan di Indonesia.

E. MASA DEPAN PENGAWASAN HAKIM

1. PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM AGUNG

Ruh reformasi yang menginginkan pembaharuan dalam lembaga peradilan di tanah air masih menanti terobosan-terobosan hukum baru terutama dalam pengawasan hakim. Kondisi hukum dan penegakkannya yang ada saat ini adalah produk dari konfigurasi politik otoritarian yang belum seluruhnya berubah. Meskipun UUD 1945 telah berubah, namun pemahaman atas hukum dan cara berhukum belum banyak mengalami perubahan.

Di dalam perundangan di Indonesia, khususnya pada konsideran menimbang huruf b dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah dikemukakan secara limitatif, komisi mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengawasan terhadap hakim yang transparan

dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim serta dalam melaksanakan kewenangannya.

Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan dimaksud juga dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindak pencegahan tindak pidana korupsi terhadap oknum hakim. Pelaksanaan dari aturan tersebut masih mengalami kendala karena Undang-Undang Komisi Yudisial Baru hasil revisi belum diundangkan sehingga pasal di dalam perundangan belum cukup mengatur serta menetapkan secara tegas mekanisme pemeriksaan dan penerapan sanksi serta bila terjadi pengingkaran atas pelaksanaan kewenangan komisi, baik oleh hakim maupun lembaga pengadilan.

Namun ditengah kondisi tersebut, upaya dan harapan untuk melahirkan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa masih tetap dapat dijaga. Salah satu cara untuk menjaga agar semangat tersebut tidak padam adalah dengan memperbaiki desain pengawasan terhadap hakim dan hakim agung. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membagi pengawasan terhadap hakim dalam dua jenis. Pertama adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Demikian juga pengawasan terhadap tingkah laku hakim yang juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam hal ini, Komisi Yudisial

mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melakukan pengawasan internal maupun pengawasan eksternal, Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial wajib menaati norma dan peraturan perundang-undangan; berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh terkait dengan pengawasan yang dilakukannya. Pengawasan yang dilakukan juga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Salah satu alat ukur yang dijadikan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim adalah kode etik hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dimaksud ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sehingga, dalam melakukan pengawasan bila seorang hakim diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka akan diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Sampai saat ini Komisi Yudisial telah melakukan upaya pengawasan terhadap hakim. Dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat. Berdasarkan laporan masyarakat itu kemudian Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan dan memanggil pelapor dan juga hakim terlapor.

Tabel: Hakim dan Pelapor / Saksi yang Diperiksa

No.	Jenis Pemeriksaan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemeriksaan Hakim	30	56	10	36	93	136	361
2.	Pemeriksaan Pelapor/saksi	6	27	64	71	121	119	408
	Jumlah	36	83	74	107	214	255	769

Sumber: Laporan akhir periode Komisi Yudisial (2005-2010)

Berdasarkan tabel di atas Komisi Yudisial telah memanggil 769 orang yang terdiri dari 408 orang pelapor dan 361 hakim terlapor.

Namun dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat, tidak semua hakim yang dipanggil memenuhi panggilan Komisi Yudisial. Dari 376 hakim terlapor yang dipanggil, ada 361 hakim yang memenuhi panggilan, berarti ada 15 hakim yang tidak memenuhi panggilan Komisi Yudisial dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Hal ini merupakan hal yang positif. Namun untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial perlu membangun kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung. Hal ini karena tidak semua rekomendasi pengawasan dari Komisi Yudisial dipenuhi oleh Mahkamah Agung. Tabel di bawah menunjukan bahwa tingkat penerimaan Mahkamah Agung yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Komisi Yudisial masih sangat rendah.

Tabel: Rekomendasi Yang Ditolak/Tidak Ditanggapi oleh Mahkamah Agung

No.	Alasan	Jumlah		
1	2	3		
1.	Tidak/belum ada tanggapan	31		
2.	Ditolak dengan alasan teknis/tugas yudisial	41		
3.	Telah dijatuhi sanksi sebelumnya	6		
4.	Ditolak dengan alasan lain	7		
	Jumlah			

Tabel: Rekomendasi Yang Diterima Oleh Mahkamah Agung

No.	Alasan	Jumlah		
1	2	3		
1.	Diterima dan ditindaklanjuti oleh MA	6		
2.	Diterima namun menunggu pemeriksaan lanjutan oleh MA	2		
3.	Diajukan/akan diajukan MKH	4		
	Jumlah			

Sumber: Laporan akhir periode Komisi Yudisial (2005-2010)

2. PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI

Sedangkan untuk hakim konstitusi diatur secara khusus dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 44 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Saat ini, pengaturan tentang majelis kehormatan dalam rangka pengawasan terhadap hakim konstitusi terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai dampak dari putusan MK terkait dengan 'amputasi' kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi pada tahun 2006, maka UU tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana tata cara pengawasan terhadap hakim konstitusi, melainkan mengatur secara umum dalam ketentuan yang bersifat delegasi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan diatur dalam undang-undang tersendiri. Pada tanggal 21 Juni 2011 lalu DPR dan Pemerintah telah menyetujui perubahan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam undang-undang tersebut diatur bagaimana komposisi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan terhadap hakim konstitusi dapat dibedakan berdasarkan objek pengawasan maupun berdasarkan subjek pengawasan. Berdasarkan objek, maka yang diawasi itu adalah putusan hakim dan martabat, kehormatan serta perilaku hakim. Putusan hakim konstitusi tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pengewajantahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibatalkan atau diuji lagi oleh lembaga negara lain. Hanya publik, baik melalui penelitian putusan maupun eksaminasi publik yang dapat menguji validitas dari putusan Mahkamah Konstitusi. Eksaminasi publik ini merupakan

wujud pengawasan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting dilakukan untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kehidupan publik yang diuji secara akademis. Eksaminasi publik seperti ini tidak memiliki konsekuensi hukum pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi, namun dapat memberikan sejumlah kritik bagi perbaikan putusan Mahkamah Konstitusi kedepan. 21 Selain terhadap putusan, objek pengawasan lainnya adalah martabat, kehormatan dan perilaku hakim. Martabat, kehormatan dan perilaku hakim yang dimaksud dirumuskan di dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sedangkan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap martabat, kehormatan dan perilaku hakim dibedakan menjadi dua, yaitu oleh Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan pengawasan internal. Melalui majelis ini, hakim bisa diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi syarat-syarat pemberhentian sesuai Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan pengawasan lainnya oleh Komisi Yudisial sebagai bentuk pengawasan eksternal. Namun, kewenangan itu justru dicopot oleh Mahkamah Konstitusi sendiri ketika mengabulkan judicial review sejumlah hakim agung pada 2006.

Dalam konteks pengawasan internal Mahkamah Konstitusi, publik dapat melaporkan hakim yang dianggap 'nakal'. Sebelum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyidangkan hakim terlapor, dibentuk Panel Etik yang melakukan penyelidikan terhadap hakim terlapor. Panel Etik terdiri tiga orang dari sembilan hakim konstitusi. Persoalannya, bila hakim konstitusi yang dilaporkan oleh publik lebih dari enam orang, maka Panel Etik musykil dibentuk. Forum internal seperti ini diragukan objektivitasnya. Apalagi berkaca pada pengalaman lembaga lain, model pengawasan internal acapkali tidak efektif karena ada *solidarity corps* untuk menjaga citra lembaga. Saat ini belum banyak orang yang tahu ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai forum pengawas internal Mahkamah Konstitusi. Meskipun forum ini sudah diatur dalam Undang-undang

Yance Arizona, "Mengawasi Mahkamah Konstitusi." 2011. Diunduh dari http://yancearizona. wordpress.com/2010/11/25/mengawasi-mahkamah-konstitusi/(1 Agustus 2011)

Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2006. Seharusnya mekanisme ini disosialisasikan secara luas kepada public.

Moh. Mahfud MD, yang saat ini menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menyebutkan Kedepannya perlu ada pengawasan terhadap para Hakim Konstitusi, karena sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya transaksi politik atau transaksi uang terhadap kasus yang ditangani para hakim tersebut. Walaupun saat ini hal itu tidak terjadi, namun ke depan perlu ada wewenang yang sifatnya preventif.

Hal ini mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan yang menangani kasus politik, kemudian mengingat kewenangan atau kompetensi Mahkamah Konstitusi yang begitu luas, dapat mencabut suatu produk undang-undang secara keseluruhan atau membatalkan sebagian norma yang terdapat di dalam undang-undang, menyelesaikan seluruh sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu), baik tingkat nasional maupun daerah, membubarkan partai politik, mendamaikan secara hukum sengketa antarlembaga negara hingga perihal memutuskan bersalah-tidaknya seorang Presiden. Jadi, persoalan menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi ke dalam Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada menjaga perilaku hakim konstitusi semata.

Sebagai ilustrasi negatif jika suatu saat terjadi perkara impeachment di Mahkamah Konstitusi, akibat ketiadaan kontrol pengawasan oleh Komisi yudisial, maka Hakim Mahkamah Konstitusi akan leluasa berperilaku diluar kode kepantasan etik dan perilaku misalnya melakukan lobi-lobi politik (terjadinya perselingkuhan politik) dengan kekuatan politik pendukung Presiden atau ketentuan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Kekhawatiran semakin menjadi sejak Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili sengketa pilkada dari tahun 2008. Sebelum kewenangan baru ini, hampir tidak terdengar dugaan suap di tubuh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kebutuhan pengawas eksternal menjadi mendesak.

F. RESTORASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL

Kekosongan hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan kepincangan aturan hukum mengenai Komisi Yudisial menuntut segera untuk menghidupkan pengawasan Komisi Yudisial dengan jalan Amandemen UUD 1945 atau melalui revisi Undang-Undang Komisi Yudisial. M. Busyro Muqqodas dalam wawancara dibeberapa media, menyatakan bahwa keinginan untuk mengembalikan fungsi pengawasan kepada Komisi Yudisial karena dalam doktrin teori negara demokratis tidak ada pejabat publik yang bebas dari pengawasan. Semua perilaku mengacu kepada prinsip *equality before the law*.

Untuk mewujudkan, memastikan dan menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel maka diperlukan mekanisme pengawasan yang bersifat internal dan eksternal tersebut seyogianya menjadi komplemen satu dan lainnya, terintegrasi, dan sinergis sehingga dapat mewujudkan tugas dan fungsi dari kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Dianjurkan pula untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang lain, yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.

Langkah untuk melakukan Revisi Undang-undang Komisi Yudisial setidaknya telah dipersiapkan oleh Komisi Yudisial. Sejauh ini Komisi Yudisial telah membuat Draft Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, dan telah diajukan ke Pemerintah dan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.²² Perbaikan melalui revisi terhadap Undang Undang Komisi Yudisial hendaknya lebih konprehensif dan melibatkan banyak *stakeholders*, transparan, dan aspiratif, mengingat masalah Komisi Yudisial menyangkut Lembaga Negara yang tugas

²² Firmanyah Arifin, "Efektifitas Pengawasan Hakim dan Revisi UU Komisi Yudisial", hal 22

dan wewenangnya terkait dengan Lembaga Negara lain, bukan saja dengan Mahkamah Agung, tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.²³

Walaupun proses legislasi penuh nuansa politis, diharapkan perubahan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial tetap mengedepankan semangat untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, sehingga produk Undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Kontitusi.

Revisi Undang-Undang tentang Komisi Yudisial perlu dilakukan sejalan dan sepaket dengan undang-undang yang menyangkut Kekuasaan Kehakiman, baik Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam pemberlakuannya tidak tumpang tindih sehingga memungkinkan tafsiran lain.

Membahas mengenai objek pengawasan, perlu kiranya dalam revisi undang-undang terkait dengan kekusaan kehakiman untuk menjelaskan defenisi hakim, dan tidak terdapat diskriminasi terhadap hakim karier dan hakim *ad hoc* mapun hakim konstitusi untuk diawasi oleh Komisi Yudisial. Hal ini berdasarkan argumen bahwa, walaupun hakim *ad hoc* dan hakim konstitusi hanya jabatan sementara, namun mereka tetap menjabat sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman.

Perilaku hakim *ad hoc* dan hakim konstitusi akan tetap mempengaruhi kewibawaan peradilan sepanjang masih menjabat sebagai hakim. Dari segi fungsipun mereka tidak berbeda dengan hakim karier lain, mengadili dan memutus perkara. Pemberlakuan yang berbeda terhadap pengawasan kepada mereka melanggar prinsip *equality before the law*, dan prinsip tidak ada lembaga yang tidak dapat diawasi terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan mengenai hakim konstitusi dan hakim *ad hoc* kedalam ranah pengawasan Komisi Yudisial memang bertentangan

²³ Gayus Lumbuun, "Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial melalui Revisi UU No. 22 Tahun 2004", Buletin Komisi Yudisial, Vol II hal 26-27

dengan putusan mahkamah Konstitusi. Namun keputusan tersebut terbuka lebar untuk dikatakan mempunyai sifat *conditionally inconstitusional*.

Sebagai catatan, conditionally inconstitusional adalah a'contrario dari bentuk terobosan putusan Mahkamah Konstitusi yang dikenal conditionally constitusional yang awalnya dikreasikan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materil Sumber Daya Air, yang apabila diterapkan tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut dapat diuji kembali karena aplikasinya inkonstitusional.²⁴

Apabila defenisi hakim termasuk hakim konstitusi dan *ad hoc* dimasukkan dalam Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, secara normatif akan inkonstitusional. Tetapi apabila dilihat dalam pelaksanaannya akan hal yang sangat dibutuhkan sesuai semangat menjaga kehormatan hakim yang dijamin dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka ketentuan revisi ini menurut penulis tidak inkonstitusional, hal ini tentu hanya terpenuhi apabila didukung kemauan politik hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam membentuk Undang-Undang bidang peradilan yang baru.

Demikian juga dengan kebutuhan menjadikan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang mengawasi hakim konstitusi. Kebutuhan akan lembaga pengawasan ekternal menjadikan lembaga yang paling cocok mengawasi hakim konstitusi adalah Komisi Yudisial. Lalu apakah kewenangan Komisi Yudisial yang sudah dicopot oleh Mahkamah Konstitusi bisa dihidupkan kembali? *Restorasi* kewenangan Komisi Yudisial ini dapat dilakukan dengan dua pertimbangan. Pertama, kebutuhan pengawasan hakim konstitusi meningkat seiring dengan kewenangan baru mengadili sengketa pilkada. Kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 telah menyita banyak perhatian hakim konstitusi. Apalagi dalam

²⁴ A. Irmanputra Sidin, Loc. Cit.,

menyelesaikan perkara ini banyak sekali rumor suap yang beredar. Hal ini tidak lain karena masih melekatnya tradisi politik uang (money politic) dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga money politic tersebut menjalar sampai ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi jumlah perkara pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi banyak jumlahnya. Dari pada membentuk lembaga baru, lebih baik kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial yang dihidupkan kembali. Adanya mekanisme pengawasan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak memadai. Hal ini terbukti ketika Majelis Kehormatan menyelesaikan perkara surat palsu yang menyeret nama mantan Hakim Arysad Sanusi. Arsyad Sanusi pada waktu itu mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi, namun sebenarnya persoalan surat palsu belum betulbetul selesai. Ketidaktuntasan dari pengawasan internal melalui majelis kehormatan inilah yang mendorong DPR membuat Panitia Kerja Mafia Pemilu dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan surat palsu Mahkamah Konstitusi.

Kedua, meskipun kewenangan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial sudah dinyatakan inkonstitusional pada tahun 2006, tidak berarti hal itu akan inkonstitusional selamalamanya. Konstitusi Indonesia adalah konsitusi yang hidup (the living constitution). Apa yang dulunya dianggap inkonstitusional, sekarang dapat saja menjadi konstitusional, begitu pula sebalikya. Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang kontekstual dan juga relatif. Relativitasnya bergantung pada tuntutan pada masa konstitusi itu berlaku.

Mahfud sendiri pernah menyampaikan relativitas putusan Mahkamah Konstitusi yang memangkas kewenangan Komisi Yudisial tahun 2006 itu. Dalam buku terbitan Komisi Yudisial tahun 2007 Mahfud menyebutkan putusan tersebut "belum tentu benar meskipun mengikat." Pilihan politiklah yang harus dituruti untuk menghidupkan kembali kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi.

Amandemen Konstitusi adalah jalan paling pas untuk merestorasi kewenangan Komisi Yudisial. Namun Amandemen Konsitusi ini belum pasti karena membutuhkan dorongan politik yang kuat untuk mendesak dilakukannya sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan amandemen konstitusi. Sampai saat ini, dorongan untuk melakukan amandemen konstitusi belum mampu membuat MPR bergeliat mengagendakan sidang untuk Amandemen Konstitusi. Selain itu, bila DPR punya nyali kuat maka juga dapat dilakukan melalui revisi UU Komisi Yudisial. Nyali yang dimaksud adalah keberanian dan ketulusan untuk mengartikulasi kebutuhan publik akan adanya lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi. Agar Mahkamah Konstitusi yang merupakan anak kandung reformasi bisa tetap tumbuh menjadi institusi peradilan yang bersih dan *nihil* suap.

Harapan adanya terobosan baru dengan membuat Komisi Yudisial di berbagai daerah pada level provinsi dengan cara bertahap perlu mendapat reaksi afirmative, di karenakan objek pengawasan Komisi Yudisial adalah seluruh hakim yang menyebar di berbagai daerah. Sehingga di setiap level perlu ada instansi pengawasan eksternal. Hal ini perlu di pertimbangkan, mengingat maraknya dan semakin tingginya tingkat pangaduan masyarakat terutama pencari keadilan menjadikan hal ini sebagai sebuah kebutuhan yang lambat laun akan menjadi prioritas dalam mensuport kinerja Komisi Yudisial dalam mengawasi martabat kehormatan dan perilaku hakim.

Kita tidak boleh lupa, biar bagaimanapun hakim konstitusi dan hakim agung adalah manusia yang bisa saja 'tergelincir' menjalankan tugasnya. Hakim yang merupakan bagian dari pemerintahan (dalam makna luas) bukanlah malaikat seperti pengandaian James Madison: "Jika malaikat memerintah manusia, maka pengawasan internal maupun eksternal tidak diperlukan" (*The Federalist Paper*,1787).

Pengawasan adalah mutlak. Lemahnya pengawasan untuk lembaga yang kewenangannya membentang luas seperti lembaga

peradilan sama halnya membuka jalan bagi 'kediktatoran pengadilan.'

G. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kekosongan hukum dalam pengawasan hakim. Oleh karena itu perlu segera adanya upaya Amandemen UUD 1945 dalam rangka merestorasi kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim serta dilakukan Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial sepaket dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman lainnya, sehingga harmonisasi pola pengawasan hakim dapat terjadi dan efektif, antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Perlu diberikan kewenangan bagi Komisi Yudisal untuk mengakses praktik pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diluar teknis yuridis dan administrasi, sehingga dapat transparan dan akuntabel. Putusan, menurut penulis, tidak dapat dipisahkan dari perilaku hakim, sehingga Komisi Yudisial semestinya berwenang menguji putusan hakim, untuk menjaga perilaku dan kewibawaan hakim. Hal ini tidak bisa dipahami sebagai teknis yuridis, karena ranah peradilan berhenti ketika putusan hakim dibacakan, dan menjadi ranah eksekutif dalam menjalankan eksekusi.

Pada akhirnya, konklusi bahwa Komisi Yudisial merupakan sebuah keniscayaan kostitusional memberikan pesan pada seluruh elemen, bahwa institusi ini memberikan harapan untuk pembaharuan peradilan adalah sebuah keharusan. Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislator harus segera membahas Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lainnya. Karena beberapa pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini mendesak untuk mengisi kekosongan hukum.

Komisi Yudisial sebaiknya mengoptimalkan jaringan kerjasama yang telah terjalin untuk melakukan pengawasan hakim didaerah, serta memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga yang memiliki kesamaan perhatian, wewenang dan tujuan Komisi Yudisial. Akses informasi *on line* hendaknya disempurnakan, sehingga alamat Komisi Yudisial dalam dunia maya tidak hanya diakses untuk informasi saja tetapi juga sebagai tempat pengaduan dan pelaporan oleh masyarakat Indonesia tentang perilaku hakim dimanapun pelapor berada.

Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi perlu dihidupkan agar pengawasan terhadap hakim konstitusi lebih efektif mengingat pentingnya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan besar seperti Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan pengawasan ekternal terhadap Mahkamah Konstitusi dapat mengundang bahaya sebab bisa menjadikan melahirkan apa yang pernah dikhawatirkan oleh almarhum Prof. Satjipto Rahadjo, yaitu kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrun, A.Muhammad, 2004, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Fajar, Abdul Mukhti, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- -----, 2010. *Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial* (2005-2010), Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- -----, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Marzuki, Laica, 2006, berjalan-jalan di ranah hukum, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Neltasia, Risfa, 2007. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Papscaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perudang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, cetakan kelima, Yogyakarta, Kanisius.
- Wijoyanto, Bambang, 2006, "Komisi Yudisial: Cheks and Balances dan Urgensi Kewenangan pengawasan", Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Wisnubroto, Al., 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Jogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya.

Jurnal, Makalah, Surat Kabar

- Arizona, Yance, 2011, Mengawasi Mahkamah Konstitusi. Diunduh dari: (1 Agustus 2011)
- Bulletin Komisi Yudisial, volume II Oktober 2006, Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.
- Isra, Saldi, 11 Oktober 2006, Makalah: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-I/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial), disampaikan dalam Diskusi bulanan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas andalas, Padang.
- Lumbuun, Gayus, Vol II hal 26-27, "Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial melalui Revisi UU No. 22 Tahun 2004", Buletin Komisi Yudisial.
- Riewanto, Agust, 2 September 2006, "Putusan MK dan Tirani Profesi Hakim", dalam *Seputar Indonesia*.
- Sidin, A. Irmanputra, 28 September 2006, makalah; KY vs. Mafia, makalah "Pendekar Tanggung atau Tangguh"?, Lonceng Kematian gearakat Anti Mafia Peradilan?, Yogyakarta.
- Sudarsono dan Ign. Haryanto, *Hancurnya ide negara hukum Daniel Lev*, Forum Keadilan No. 26/III, 13 April 1995
- Usfunan, Yohanes, Vol III Desember 2006, "Ketika Pengawasan Lemah Mafia Peradilan Tumbuh Subur", Buletin Komisi Yudisial.

Putusan dan peratuan

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor* 22 *Tahun* 2004 *tentang Komisi Yudisial*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor* 24 *Tahun* 2003 *tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor* 14 *Tahun* 1970 *tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman*.